



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Malaria menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi dan perlu upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan sebagai perwujudan hak atas kesehatan yang layak;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan penyakit malaria yang berpotensi menimbulkan penularan kembali dan menyebabkan kematian akibat masih banyak nyamuk penular penyakit malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa dalam rangka melakukan upaya kegiatan pemeliharaan eliminasi penyakit malaria harus dijalin kemitraan dan sinergi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kabupaten agar masyarakat dapat mencegah timbulnya kembali penularan Malaria sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (*eritrosit*) manusia.
2. Eliminasi Penyakit Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan penyakit malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
3. Pemeliharaan Eliminasi Malaria adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menggerakkan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam mempertahankan status eliminasi malaria
4. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisasi mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk meluncurkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan berbagai pihak.
5. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan Eliminasi Penyakit Malaria yang dilakukan secara terus menerus.

6. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan Eliminasi Penyakit Malaria dalam jangka waktu tertentu setiap 3 bulan sekali.
7. Gerakan Berantas Kembali Malaria yang selanjutnya disebut Gebrak Malaria adalah Gerakan Nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas kembali penyakit malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana lainnya.
8. Kasus Impor adalah kasus yang berasal dari luar daerah.
9. Kejadian Luar Biasa malaria yang selanjutnya disebut KLB Malaria adalah ditemukannya 1 (satu) atau lebih kasus malaria indigenous di daerah.
10. Kasus Malaria *Indigenous* adalah Kasus yang berasal dari penularan wilayah setempat.
11. Skrining adalah pemeriksaan atau pengujian untuk mendeteksi dini penyakit atau kelainan yang belum jelas secara klinis.
12. *Larvaciding* adalah penggunaan racun serangga kimia atau mikro secara terus menerus pada air atau tempat-tempat berair untuk membunuh jentik-jentik nyamuk akuatik yang belum matang.
13. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan dengan cara berbagi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan dengan memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
14. Daerah Reseptif adalah daerah dengan kepadatan vektor yang tinggi dan atau terdapat faktor lingkungan untuk berkembangbiaknya vector.
15. *Vulnerable* adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (positif) secara individu/kelompok dan atau vektor yang infeksi (siap menularkan).
16. Sistim Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disingkat SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (surveilans) dilakukan terus menerus dan sistematis untuk memantau terjadinya kasus malaria.
17. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit malaria.
18. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk

memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat kurang sehat.

19. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan eliminasi penyakit malaria.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan di dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- b. peran dan tugas pokok dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- c. tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- d. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;
- e. forum koordinasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

STRATEGI PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu Strategi Kegiatan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Eliminasi Malaria dilakukan melalui strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memastikan akses universal diagnosis, pengobatan yang berkualitas;
- b. mentransformasi surveilans Malaria menjadi inti intervensi Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- c. mendorong terciptanya kebijakan mendukung upaya untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria dan komunikasi perubahan perilaku; dan
- d. penguatan sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mandiri yang mampu untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. memastikan akses universal diagnosis, pengobatan pada semua penduduk yang terintegrasi di dalam pelayanan diagnosis dan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. mentransformasi surveilans Malaria menjadi intervensi kunci Pemeliharaan Eliminasi Malaria yang terintegrasi dengan surveilans Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
 - c. mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung upaya untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria dan komunikasi perubahan perilaku terintegrasi dengan promosi Kesehatan; dan
 - d. penguatan sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mandiri yang mampu untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria.
- (2) Strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERAN DAN TUGAS POKOK DALAM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 5

Peran dan tugas pokok dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria melibatkan semua unit Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Eliminasi Malaria, diperlukan peran dan tugas pokok Pemerintah Daerah, Unit

Perangkat Daerah dan lintas sektor secara berjenjang sebagai berikut:

- a. menyusun strategi dan program aksi kegiatan pelaksanaan program Pemeliharaan Eliminasi Malaria melalui komitmen kebijakan daerah yang dituangkan dalam regulasi daerah sebagai penjabaran pedoman pemeliharaan Eliminasi Malaria di Indonesia;
- b. melakukan sosialisasi, Advokasi dan koordinasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah terkait, sektor swasta, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah;
- c. menggerakkan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program Pemeliharaan Eliminasi Malaria secara sinergis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. menyediakan dana, sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- e. mengembangkan jejaring surveilans epidemiologi dan sistim informasi malaria dalam melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan upaya pelaksanaan program Pemeliharaan Eliminasi Malaria dalam mencegah timbulnya kembali penularan malaria di seluruh kecamatan; dan
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria.

BAB IV

TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Eliminasi Malaria dibentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria tingkat Daerah.
- (2) Anggota Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berada dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan pembinaan, Evaluasi Pemeliharaan Eliminasi Malaria ditingkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria di Daerah.
- (2) Hasil Evaluasi dari Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pengusulan untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh tim Provinsi/Pusat.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan dilakukan secara berjenjang.
- (2) Hasil kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

FORUM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan program aksi Eliminasi Malaria dibentuk Forum Koordinasi Gerakan Berantas Kembali Malaria.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Gerakan Berantas Kembali Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemaasyarakatan, swasta yang terkait.
- (3) Keanggotaan Forum Koordinasi Gerakan Berantas Kembali Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung terlaksananya program Pemeliharaan Eliminasi Malaria, Perangkat Daerah terkait agar dapat merencanakan kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam upaya mendukung pencegahan timbulnya kembali penularan Malaria.
- (2) Anggaran yang diperlukan bersumber APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ARIYONO ORAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 4